

**HIFDZ AL-NASL DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA
JAMAAH TABLIGH DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RAFLIYANTO, S. HUM
23203012004**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Khurūj fī sabīlillāh merupakan aktivitas dakwah yang menjadi ciri khas Jamaah Tabligh dan mengharuskan anggotanya meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan dinamika dalam keluarga, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak anak selama ayah melaksanakan *khurūj*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan materiil dan non-materiil anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta selama ayah melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak, serta menganalisisnya dalam perspektif *The Best Interests of the Child*, *ḥifẓ al-nasl*, dan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang terdiri atas empat anggota Jamaah Tabligh yang telah berkeluarga, dua pengurus komunitas yang terlibat dalam pengorganisasian *khurūj* dan *tafaqqud aḥwāl*, serta satu anak dari keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak selama ayah melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh* dilakukan melalui penyediaan nafkah sebelum keberangkatan, pembagian peran pengasuhan kepada ibu, komunikasi antara ayah dan keluarga, pendidikan agama dalam keluarga, serta dukungan komunitas melalui mekanisme *tafaqqud aḥwāl* dan *nuṣrah ahliyyah*. Pemenuhan kebutuhan materiil anak diperkuat melalui persiapan ekonomi keluarga dan bantuan sosial komunitas, sedangkan kebutuhan non-materiil dipenuhi melalui perhatian emosional, pendidikan agama, pembiasaan ibadah, dan penguatan peran ibu sebagai pengasuh utama. Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak meliputi kesiapan ekonomi keluarga, kualitas komunikasi suami-istri dan ayah-anak, kapasitas ibu dalam pengasuhan, dukungan komunitas, serta internalisasi nilai-nilai dakwah dalam kehidupan keluarga. Analisis menunjukkan bahwa praktik *khurūj fī sabīlillāh* dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta dilaksanakan bersamaan dengan berbagai mekanisme perlindungan terhadap anak sehingga pemenuhan kebutuhan materiil, emosional, pendidikan, dan spiritual anak tetap berlangsung selama ayah melaksanakan aktivitas dakwah.

Kata Kunci: Hak Anak, Jamaah Tabligh, *Khurūj Fī Sabīlillāh*, *The Best Interests of the Child*, *Ḥifẓ al-Nasl*.

ABSTRACT

Khurūj fī sabīlillāh is a distinctive missionary activity of the Tablighi Jamaat that requires its members to leave their families for a certain period. This condition creates particular family dynamics, especially regarding the fulfillment of children's rights during the father's absence. This study aims to analyze the fulfillment of children's material and non-material needs in Tablighi Jamaat families in Yogyakarta during *khurūj fī sabīlillāh*, identify the factors influencing the fulfillment of children's rights, and examine them from the perspectives of the Best Interests of the Child, *Hifẓ al-Nasl*, and the legal maxim *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*.

This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with seven informants consisting of four fathers who had participated in *khurūj*, two community administrators involved in organizing *khurūj* and *tafaqud al-aḥwāl*, and one child from a Tablighi Jamaat family. Secondary data were collected from relevant literature, legal documents, and academic sources. Data were gathered through observation, interviews, and documentation and analyzed descriptively and analytically.

The findings reveal that the fulfillment of children's rights during the father's participation in *khurūj fī sabīlillāh* is carried out through financial preparation before departure, redistribution of caregiving roles, communication between fathers and children, and community support through *tafaqud al-aḥwāl* and *nusrah ahliyyah*. Material needs are fulfilled through financial provision and collective assistance, while non-material needs are addressed through religious education, worship habituation, emotional support, and the mother's role as the primary caregiver. Variations were found among families: Bamas Satria Rahman, Sakti Ari Seno, and Eko Prasetyo emphasized financial readiness, communication, and maternal caregiving, while Muhammad Nur Imansyah's experience reflected emotional challenges due to limited communication during his father's absence. From the perspectives of the Best Interests of the Child, *Hifẓ al-Nasl*, and *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*, the practice of *khurūj fī sabīlillāh* demonstrates efforts to balance religious commitments with the protection of children's rights through financial preparation, caregiving arrangements, emotional support, and collective community responsibility.

Keywords: *Hifẓ al-Nasl*, *Khurūj fī Sabīlillāh*, Children's Rights, Tablighi Jamaat, Best Interests of the Child.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rafliyanto, S.Hum.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rafliyanto, S.Hum.
NIM : 23203012004
Judul : "Hifdz Al-Nasl Dalam Pemenuhan Hak Anak Keluarga Jamaah Tabligh Di Yogyakarta".

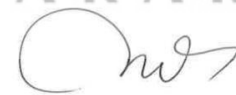
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Juni 2026 M
22 Dzulhijah 1447 H

Mengetahui
Pembimbing.



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-806/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : HIFDZ AL-NASL DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA JAMAAH
TABLIGH DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFLIYANTO, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012004
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a4e48bd33ae9



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4dcf6502b3b



Penguji III

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a4df176d81ca



Yogyakarta, 24 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4f57c7dd183

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafliyanto, S.Hum.
NIM : 23203012004
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juni 2026 M
20 Zulhijah 1447 H

Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGGA
YOGYAKARTA

Rafliyanto, S.Hum.

NIM. 23203012004

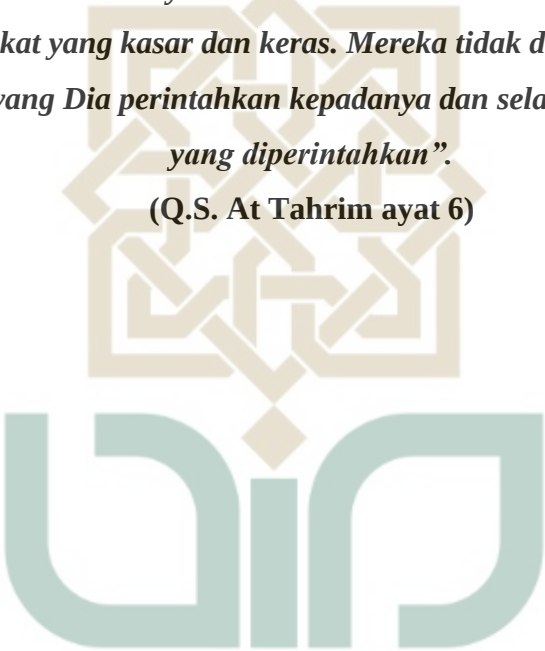
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(Q.S. At Tahrīm ayat 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta

Bapak Slamet, Ibu Kusmini dan Rizal Arifin yang yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

2. Para dosen dan guru

Dosen dan guru saya yang telah membimbing, mendidik, serta menanamkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti bagi penulis.

3. Seluruh narasumber penelitian, khususnya keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi berharga bagi penyusunan tesis ini.

4. Sahabat, rekan seperjuangan dan semua pihak, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan doa selama proses penyusunan tesis ini.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk ikhtiar kecil dalam pengembangan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian pemenuhan hak anak dalam keluarga.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “*Hifdz Al-Nasl dalam Pemenuhan Hak Anak Keluarga Jamaah Tabligh Di Yogyakarta*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Salawat* serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah meneladani sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag. M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Prof. Ali Shodikin. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., .M.SI Selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penyusun sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga.
6. Seluruh narasumber penelitian, khususnya keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil.
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis terhadap pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga, khususnya dalam konteks praktik keagamaan *khurūj fī sabīlillāh* di kalangan Jamaah Tabligh. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait relasi antara praktik keagamaan, tanggung jawab keluarga, dan perlindungan hak anak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 3 Juni 2026 M

17 Zulhijah 1447 H



Rafliyanto, S.Hum.

NIM. 23203012004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	28
HAK ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM.....	28
A. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara.....	28
1. Pengertian Anak dan Dasar Konstitusional Hak Anak di Indonesia	28
2. Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia	33
3. Kewajiban Orang Tua dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	38
B. Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	42
1. Kedudukan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42
2. Kewajiban Orang Tua, Nafkah, serta Tanggung Jawab Ayah dan Ibu ..	46

3. Pemeliharaan Anak (Hadhanah), Pendidikan, dan Pengasuhan.....	51
C. Hak Anak dalam Fiqih Islam	55
1. Konsep Anak dalam Islam dan Hak Anak Sejak dalam Kandungan	55
2. Hak Nasab, Nafkah, Pendidikan, Kasih Sayang, dan Perlindungan	60
3. Hak Waris dan Hifdz al-Nasl sebagai Perlindungan Generasi.....	65
BAB III.....	71
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA JAMAAH TABLIGH DI YOGYAKARTA.....	71
A. Gambaran Umum Jamaah Tabligh di Yogyakarta.....	71
1. Sejarah dan Perkembangan Jamaah Tabligh di Yogyakarta	71
2. Letak dan Peran Markaz (Masjid Al-Ittihad)	76
B. Praktik <i>Khurūj fī sabilillāh</i> dalam Kehidupan Keluarga	79
C. Peran <i>mastūrah</i> dalam Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak.....	84
D. Peran Komunitas Jamaah Tabligh dan Konsep <i>Nuṣrah Ahliyah</i> dalam Pemenuhan Hak Anak	88
BAB IV	94
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA JAMAAH TABLIGH DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN <i>HIFẒ AL-NASL</i>.....	94
A. Pemenuhan Kebutuhan Materiil dan Non-Materiil Anak dalam Keluarga Jamaah Tabligh Selama Pelaksanaan <i>Khurūj Fī Sabilillāh</i>	94
B. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pemenuhan Hak Anak Selama Ayah Melaksanakan <i>Khurūj Fī Sabilillāh</i>	102
1. Kesiapan Ekonomi Keluarga.....	103
2. Kualitas Komunikasi dan Kesepakatan Suami-Istri.....	107
3. Kapasitas Ibu sebagai Pengasuh Utama	110
4. Dukungan Komunitas melalui <i>Nusroh Ahliyah</i>	114
5. Internalisasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Kehidupan Keluarga.....	118
C. Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Kepentingan Terbaik bagi Anak, <i>Hifẓ al-Nasl</i> , dan Kaidah <i>Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al- Masālih</i>	122
BAB V.....	126
PENUTUP.....	126

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khurūj fī sabīlillāh merupakan aktivitas dakwah yang menjadi ciri khas Jamaah Tabligh, yaitu kegiatan keluar dari lingkungan tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperdalam pemahaman agama, meningkatkan kualitas keimanan, serta mengajak masyarakat kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih baik. Praktik ini umumnya melibatkan laki-laki Muslim, termasuk mereka yang telah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sebagai ayah, meskipun secara spiritual dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, praktik ini menimbulkan dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan keluarga, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak. Absennya ayah dari lingkungan keluarga dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap perkembangan anak, baik dalam dimensi emosional, pendidikan, maupun pengasuhan. Ketiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi salah satu unsur pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.¹ Sayangnya, kajian terhadap khuruj selama ini lebih banyak menekankan aspek keagamaan dan peran suami sebagai dai, sementara konsekuensinya terhadap kesejahteraan anak belum banyak mendapat perhatian akademik secara mendalam.

¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (United Kingdom: International Institute of Islamic Thought, 2022), 64.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, pelaksanaan peran keluarga tidak selalu berlangsung secara ideal. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah keluarga dalam Jamaah Tabligh, sebuah gerakan dakwah transnasional yang mengharuskan anggotanya mengikuti kegiatan *khurūj fī sabīlillāh*. *Khurūj fī sabīlillāh* dipandang sebagai media tarbiyah dan dakwah yang memungkinkan seorang Muslim memfokuskan diri pada penguatan aspek spiritual. Melalui kegiatan tersebut, peserta didorong untuk mengorbankan sebagian sumber daya yang dimilikinya, baik berupa waktu, tenaga, maupun harta, serta mengurangi keterlibatan dalam berbagai urusan keseharian agar dapat lebih optimal dalam meningkatkan keimanan dan amal saleh demi memperoleh keridaan Allah Swt.² Dalam pengertian lain, Metode dakwah Khuruj, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung lain dan bahkan sampai keluar negeri. Secara operasional, *khurūj fī sabīlillāh* memiliki tahapan waktu yang telah menjadi tradisi dalam Jamaah Tabligh, yakni tiga hari setiap bulan, empat puluh hari setiap tahun, dan empat bulan yang diproyeksikan sebagai pengalaman dakwah yang dilakukan minimal sekali seumur hidup.³

Khurūj fī sabīlillāh kerap dimaknai sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang membawa manfaat spiritual dan sosial bagi umat. Di sisi lain, kegiatan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi keluarga, terutama istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Suami yang terlibat dalam *khurūj* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak keluarganya, seperti nafkah lahir dan batin serta

² Samsidar, "Khuruj Dan Keharmonisan Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Bone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol 2. No 1 (2020),

³ Mulwi Ahmad Harun Al-Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), 21.

pengasuhan anak, tetap terpenuhi selama kepergiannya. Meskipun ada upaya kolektif dari sesama anggota Jamaah Tabligh melalui sistem *tafaqud al-aḥwāl* (peninjauan kondisi keluarga yang ditinggalkan), dalam beberapa kasus, hal ini tidak selalu berjalan optimal.⁴

Dalam perspektif hukum Islam kewajiban suami dalam memenuhi hak istri dan anak, baik dalam bentuk nafkah maupun peran pengasuhan, tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat digugurkan oleh aktivitas *khuruj*. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun hubungan emosional.⁵ Sebuah penelitian di Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa beberapa suami yang melakukan *khuruj* tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara optimal karena keterbatasan finansial, meskipun sistem pendukung seperti *nuṣrah ahliyah* (bantuan keluarga lain) telah diterapkan.⁶

Selain aspek nafkah materiil, dimensi pengasuhan anak pasca-ditinggal *khurūj* menjadi persoalan krusial karena anak-anak kerap kehilangan figur kepala keluarga dalam waktu yang lama. Tanggungan pengasuhan yang dialihkan sepenuhnya kepada istri beserta lingkungan sosial sekitar terbukti tidak selalu dapat menggantikan fungsi afektif yang melekat pada kehadiran fisik dan psikologis seorang ayah. Fenomena ini diperkuat oleh temuan penelitian di Kecamatan

⁴ Erlina Sundari dan Silfia Hanani, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Ketika Suami Khurūj fī sabīlillāh di Kalangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Sijunjung* (2024).

⁵ Baiq Ummu Khofifah et al., *Peran Keluarga Jamaah Tabligh Dalam Pola Asuh Anak di Kecamatan Suralaga* (2023).

⁶ Khusniati Rofiah & Moh. Munir, *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber* (2019).

Suralaga, Lombok Timur, menunjukkan bahwa meskipun sebagian keluarga Jamaah Tabligh menerapkan pola asuh demokratis, keterbatasan peran ayah sering menimbulkan tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan perhatian terhadap anak.⁷

Kegiatan Khuruj tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang bersifat merugikan kehidupan keluarga. Penelitian di Kota Gunungkidul mengungkap bahwa program Masturah, yang melibatkan istri dalam kegiatan keagamaan, berhasil meningkatkan keharmonisan keluarga. Keterlibatan istri dalam dakwah membantu memperkuat hubungan spiritual dalam keluarga, sehingga menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab keluarga.⁸

Dinamika yang variatif tersebut juga ditemukan di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan peninjauan awal di lapangan, pemenuhan hak anak pada keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta menunjukkan adanya kontradiksi realitas antara sudut pandang orang tua dengan pemaknaan subjektif anak. Ismail Maimun, seorang kepala keluarga yang aktif dalam kegiatan komunitas Jamaah Tabligh mengatakan bahwa ketika ia melakukan *khurūj fī sabīlillāh* kebutuhan anak-anak seperti pangan, pakaian, biaya sekolah, dan kebutuhan jasmani lainnya selalu terpenuhi dan Ismail juga mengungkapkan bahwa nafkah lahir adalah prioritas keluarga bahkan ada dukungan dari komunitas apabila diperlukan untuk menjaga agar kebutuhan materi tidak kekurangan.⁹ Sementara itu, Imansyah salah anak dari

⁷ Wiwit Faridatus Solekhah, *Program Dakwah Masturah Jama'ah Tabligh dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (2024).

⁸ Muhammad Edwan Roni, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khurūj fī sabīlillāh* (2021).

⁹ Wawancara dengan Ismail Maimun, anggota jamaah tabligh Yogyakarta, tanggal 15 November 2025

seorang anggota Jamaah Tabligh lainnya menggambarkan pengalaman dalam keluarganya bahwa meskipun kebutuhan materi secara lahir telah terpenuhi ada kekosongan dalam aspek kasih sayang dan pengasuhan. Menurut Iman kehadiran emosional ayah dirasa kurang, komunikasi biasanya terjadi hanya dalam konteks praktis dan keterlibatan ayah dalam aktivitas pengasuhan sehari-hari dan interaksi dengan anak secara mendalam belum memadai.¹⁰ Pernyataan kedua narasumber ini memperlihatkan bahwa pemenuhan materi saja tidak cukup untuk menjamin pemenuhan hak anak secara utuh, aspek kasih sayang dan pengasuhan memainkan peranan penting dalam mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis anak.

Dengan berbagai dinamika tersebut, yakni berdasarkan pengalaman dan pandangan yang berasal dari orang tua maupun anak yang berbeda terkait pemenuhan hak anak maka penting untuk menganalisis lebih jauh tentang bagaimana keluarga Jamaah Tabligh mengelola tantangan dalam memenuhi hak-hak anak dan keluarga selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi solusi dari perspektif hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam menilai sejauh mana praktik *khurūj fī sabīlillāh* tetap menjamin kesejahteraan anak dan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis secara mendalam praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh selama pelaksanaan *khuruj fī sabīlillāh*. Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Nur Imansyah, anak anggota jamaah tabligh Yogyakarta, tanggal 22 November 2025

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Jamaah Tabligh, kerabat mereka, dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur akademis, jurnal ilmiah, dokumen, dan bahan tertulis lainnya. Untuk meningkatkan kredibilitas data, peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa keluarga anggota Jamaah Tabligh, termasuk anggota yang aktif di markaz dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid Al-Ittihad, masjid ini terletak di Jl. Kaliurang Km 5, Gang Dumo No. 1, Karang Wuni, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Al-Ittihad dikenal sebagai salah satu markaz utama Jamaah Tabligh di Yogyakarta yang menjadi pusat kegiatan dakwah, pengorganisasian *khurūj fī sabīlillāh*, serta pembinaan jamaah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi sentral aktivitas keagamaan, musyawarah, dan koordinasi keberangkatan jamaah baik untuk khuruj lokal maupun luar daerah. Karena perannya yang strategis, masjid ini dipandang representatif untuk menggambarkan dinamika praktik *khurūj fī sabīlillāh* serta dampaknya terhadap keluarga Jamaah Tabligh di wilayah Yogyakarta. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti literatur digital, artikel jurnal ilmiah, karya tulis terdahulu, serta dokumentasi relevan lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan gambaran yang holistik dan komprehensif terkait praktik *khurūj fī sabīlillāh* dan dampaknya terhadap struktur keluarga dalam konteks lokal yang spesifik.

Penelitian ini memiliki arti penting yang besar dalam memperdalam pemahaman kita mengenai dinamika keluarga di dalam komunitas Jamaah Tabligh, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua selama khuruj. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini bertujuan untuk memajukan teori dan praktik dakwah Islam secara akademis, menjadikannya lebih inklusif, adil, dan berfokus pada kesejahteraan keluarga, terutama dalam menjaga hak-hak anak sebagai aspek integral dari penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dan *hifz al-nasl* dalam konteks agama dan sosial. Selain itu, studi ini menawarkan wawasan yang lebih mendalam bagi kelompok-kelompok keagamaan dan para ulama dalam memahami keseimbangan antara kewajiban keagamaan dan tugas-tugas keluarga dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana orang tua dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta memenuhi kebutuhan anak secara materiil dan non-materiil ketika ayah melakukan *khurūj fī sabīlillāh*?
2. Faktor - faktor apa saja yang memengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh selama ayah melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pemenuhan kebutuhan materiil dan non-materiil anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Toeritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas khazanah keilmuan mengenai praktik *khurūj fī sabīlillāh* dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta, terutama terkait pelaksanaan khuruj dalam kehidupan rumah tangga beserta berbagai dinamika yang menyertainya. Di samping itu, penelitian ini mampu memperdalam pemahaman terhadap beragam faktor yang berperan dalam pemenuhan hak anak pada keluarga Jamaah Tabligh selama ayah melaksanakan

khuruj fisabilillah, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan, pendidikan, maupun perhatian emosional. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menawarkan perspektif akademik yang lebih komprehensif mengenai relasi antara praktik keagamaan, pelaksanaan tanggung jawab keluarga, dan perlindungan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh. Perspektif tersebut dapat memperkaya diskursus mengenai keseimbangan antara komitmen dakwah dan kewajiban pengasuhan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak selama pelaksanaan *khurūj fī sabilillāh*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus rujukan praktis bagi keluarga dalam merancang mekanisme pengasuhan dan perlindungan anak yang efektif, sehingga kebutuhan anak tetap terpenuhi secara maksimal, mencakup aspek materiil, pendidikan, pengasuhan, kesehatan, maupun kebutuhan emosional selama ayah menjalankan aktivitas dakwah.
- 2) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat memperdalam khazanah literatur ilmiah mengenai hubungan antara praktik keagamaan, tanggung jawab keluarga, dan perlindungan hak anak.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji isu serupa, baik dalam perspektif hukum keluarga Islam, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), maupun *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya aspek *hifẓ al-nasl* sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan generasi.

- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kehidupan keluarga Jamaah Tabligh, khususnya terkait pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh* dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih objektif, mengurangi stereotip yang berkembang di masyarakat, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan dukungan sosial terhadap keluarga yang menjalankan aktivitas keagamaan tersebut.

D. Tela'ah Pustaka

Penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga jamaah tabligh telah mengkaji tentang aturan hak dan kewajiban keluarga jamaah tabligh,¹¹ pandangan anggota jamaah tabligh,¹² dan praktik pemenuhan hak

¹¹ Afrinal, "Pemenuhan Hak Nafkah dalam Keluarga Jamaah Tabligh," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 84.

¹² Rudi Hadi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022), hlm. 47

serta kewajiban keluarga anggota jamaah tabligh.¹³ Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga anggota jamaah tabligh. Studi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anggota jamaah tabligh mayoritas menyoroti pengaruh khuruj terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, baik hak dan kewajiban suami istri, maupun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kajian terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga jamaah tabligh telah dilakukan oleh Muflika Gusliandari, Sahmiar Pulungan & Ramadhan Syahmedi; Misbahuddin Ariq Muchtar; Baiq Ummu Khofifah, Saipul Hamdi, & Arif Nasrullah.¹⁴

Muflika Gusliandari, Sahmiar Pulungan & Ramadhan Syahmedi telah menjelaskan bahwa dari perspektif normatif hukum Islam Aktivitas Khuruj menyebabkan orang tua sering meninggalkan anak dalam waktu lama, yang berdampak pada kurangnya pengawasan dan pendidikan agama bagi anak-anak. Hal ini memerlukan penguatan dalam peran keluarga agar hak anak tetap terpenuhi selama orang tua berkhuruj. Dengan menggunakan konsep keluarga sakinah Misbahuddin Ariq Muchtar menjelaskan bahwa Pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak dilaksanakan dengan baik pada keluarga Jamaah Tabligh di Temboro. Suami mempersiapkan segala kebutuhan keluarga sebelum Khuruj, dan peran pengasuhan dialihkan kepada istri dengan bantuan dari

¹³ Muflika Gusliandari, dkk., "Kewajiban Orang Tua Jamaah Tabligh dalam Perspektif Hukum di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2020), hlm. 221.

¹⁴ Baiq Ummu Khofifah, dkk., "Peran Keluarga Jamaah Tabligh Dalam Pola Asuh Anak di Kecamatan Suralaga," *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 288.

keluarga dan lingkungan sekitar.¹⁵ Baiq Ummu Khofifah, Saipul Hamdi , & Arif Nasrullah dengan menggunakan teori tidakan sosial Max Webber menemukan bahwa praktik *khurūj fī sabīlillāh* dalam Jamaah Tabligh berimplikasi terhadap pola pengasuhan dalam keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh cenderung menerapkan pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter, selain memberikan pengaruh positif berupa penguatan religiositas keluarga, kegiatan khuruj juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama berkurangnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Di samping itu, istri sebagai pihak yang ditinggalkan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dukungan dalam mengantar anak ke sekolah dan terbatasnya kondisi ekonomi keluarga selama suami melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*.¹⁶ Penelitian yang dilakukan berfokus pada perspektif pandangan dan pengalaman anak-anak dan orang tua dari keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta untuk melihat bagaimana kebutuhan materi dan non-materi bagi anak tetap dipenuhi ketika ayah melakukan *khurūj fī sabīlillāh*.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara spesifik terkait pemenuhan hak anak pada tiga bagian utama: nafkah ekonomi, kebutuhan psikologis, dan pendidikan. Jika penelitian Muflika Guslindari, Sahmiar Pulungan & Ramadhan Syahmedi menekan pada perspektif normatif hukum Islam mengenai kurangnya pengawasan dan

¹⁵ Misbahuddin Ariq Muchtar, "Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Desa Temboro," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2022), hlm 86.

¹⁶ Baiq Ummu Khofifah, Saipul Hamdi, & Arif Nasrullah "Peran Keluarga Jamaah Tabligh Dalam Pola Asuh Anak di Kecamatan Suralaga," *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 295.

pendidikan agama akibat kuruj, penelitian ini mengkaji lebih jauh bagaimana keluarga jamaah tabligh di Yogyakarta mengelola pemenuhan hak hak tersebut dalam praktik sehari hari, terutama ketika keluarga melakukan khuruj.

Penelitian Baiq Ummu Khofifah, Saipul Hamdi, & Arif Nasrullah menggunakan teori tindakan sosial Max Webber untuk menganalisis tentang pola asuh keluarga jamaah tabligh yang cenderung campuran antara demokratis dan otoriter. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada pemenuhan hak anak melalui pendekatan kepentingan terbaik anak serta perspektif *hifdz al-nasl*.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang berpusat pada konsep *Hifdz al-Nasl* dalam *Maqashid Syariah* serta dipadukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai pendekatan analitis dalam menilai praktik *khurūj fī sabīlillāh* pada keluarga Jamaah Tabligh. Kerangka ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya melihat praktik keagamaan sebagai aktivitas spiritual tetapi juga menelaah dampaknya terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga. Dengan demikian, aktivitas dakwah tidak dipahami secara parsial melainkan dalam keterkaitannya dengan tanggung jawab keluarga dan perlindungan generasi.

Dalam tradisi *Maqashid Syariah*, *Hifdz al-Nasl* merupakan salah satu dari lima tujuan esensial syariat (*al-daruriyyat al-khams*) dalam *maqashid syariah* yang berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan, dan keberlangsungan keturunan manusia, selain perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta. Al-Syatibi menjelaskan bahwa perlindungan keturunan tidak hanya

bermakna menjaga keberlangsungan nasab secara biologis, tetapi juga menjaga kualitas generasi melalui pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan dari kerusakan moral dan sosial.¹⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa anak dalam Islam bukan sekadar bagian dari struktur keluarga, melainkan amanah yang wajib dipenuhi hak-haknya oleh orang tua.

Prinsip tersebut selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam menjaga, membina, serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, umat Islam dituntut untuk memelihara diri dan keluarga dari kebinasaan, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak mencakup dimensi material, spiritual, dan moral. Oleh karena itu, pelaksanaan aktivitas keagamaan seperti *khurūj fī sabīlillāh* semestinya tetap mempertimbangkan tanggung jawab mendasar terhadap keluarga, khususnya anak.

Selain perspektif *Maqashid al-Syariah* penelitian ini juga mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip ini merupakan landasan utama Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang menekankan bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8 .

pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.¹⁸ Dalam hukum nasional Indonesia prinsip ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, setiap keputusan orang tua termasuk keputusan untuk melaksanakan khuruj dalam waktu tertentu perlu ditimbang berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Pada lingkup keluarga Jamaah Tabligh, praktik khuruj dapat menimbulkan dinamika tersendiri karena seringkali menyebabkan ayah meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik khuruj dalam keluarga Jamaah Tabligh membawa dampak terhadap pembagian peran domestik, pola pengasuhan anak, serta relasi keluarga selama ayah meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu.¹⁹ Penelitian lain juga menemukan bahwa selama ayah melaksanakan khuruj, beban pengasuhan cenderung bertumpu pada ibu, sementara dukungan komunitas tidak selalu berjalan merata.²⁰ Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai praktik khuruj secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi nilai dakwah, tetapi juga dari dampaknya terhadap anak.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memanfaatkan kaidah Maqashid Syariah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah

¹⁸ United Nations, "Convention on the Rights of the Child" (1989), pasal 3.

¹⁹ Muhammad Rais, "Jamaah Tabligh: Studi Etnografi Tentang Hirarki Dan Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Jami Kerung-Kerung Kota Makassar," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 03, no. 4 (2022): 23–30.

²⁰ Muhamad Jawahir and Lilik Andaryuni, "Khuruj Jamaah Tabligh Nunukan: Antara Dakwah Dan Pemenuhan Nafkah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1323–32.

kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah ini penting dalam menilai prioritas antara aktivitas dakwah yang bersifat sunnah atau non-wajib dengan kewajiban mendasar seperti nafkah, pengasuhan, dan perlindungan anak. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa fikih prioritas menuntut umat Islam untuk mendahulukan kewajiban yang paling mendesak dan paling besar maslahatnya.²¹ Dalam konteks ini, apabila pelaksanaan khuruj justru menimbulkan mudarat bagi anak, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teori penelitian ini menempatkan *hifz al-nasl* sebagai landasan normatif dalam menilai kewajiban perlindungan dan pemeliharaan anak, sedangkan prinsip *best interests of the child* digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur sejauh mana kebutuhan dan hak anak tetap terpenuhi selama ayah melaksanakan *khurūj fi sabīlillāh*. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis praktik khuruj dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam maupun dalam perspektif hak anak kontemporer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm 27.

dan mengkaji realitas fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif para subjek penelitian. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berupaya mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi, dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, kemudian mengidentifikasi karakteristik, pola, serta makna yang melatarbelakangi fenomena tersebut, dengan pendekatan ini, realitas sosial dapat dipahami secara lebih komprehensif sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian ini mengkaji secara detail dan mendeskripsikan tentang Bagaimana pemenuhan hak anak, seperti kebutuhan emosional, pendidikan, dan pengasuhan, dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta selama ayah menjalankan *khurūj fī sabīlillāh* dan bagaimana pandangan dan pengalaman anak-anak (suara anak) dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta terkait pemenuhan hak-hak mereka selama ayah atau keluarga melakukan *khurūj fī sabīlillāh*.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Wilayah atau tempat yang peneliti ambil datanya adalah anggota jamaah tabligh di Yogyakarta dan bertempat di markaz dakwah jamaah tabligh Yogyakarta tepatnya di Masjid Al-Ittihad, Jl Kaliurang Gg. Dumo, Km 5, No.1 Karang Wuni, Catur tunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih melalui metode *purposive sampling*, di mana individu-individu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) anggota Jamaah Tabligh yang pernah atau sedang aktif melaksanakan khuruj fisisabilillah dengan berbagai durasi keberangkatan; (2) anggota Jamaah Tabligh yang telah berkeluarga dan memiliki anak, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam pemenuhan hak anak selama pelaksanaan khuruj; (3) pengurus atau anggota yang memiliki peran dalam struktur organisasi Jamaah Tabligh, seperti pengurus markaz, halaqah, atau divisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tafaqud dan pembinaan keluarga; (4) anak atau anggota keluarga yang mengalami secara langsung dampak keberangkatan ayah dalam kegiatan *khurūj fī sabīlillāh*; dan (5) informan yang bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait pengalaman, pandangan, dan praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang terperinci, komprehensif, dan relevan mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan yang terpilih adalah individu-individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam praktik *khurūj fī sabīlillāh*, sehingga mampu memberikan data yang diperlukan terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh selama ayah melaksanakan kegiatan khuruj. Dalam proses pemilihan informan, prinsip *impartiality* atau

ketidakberpihakan sangat diperhatikan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih tidak semata-mata mendukung asumsi atau hipotesis awal peneliti, melainkan dapat merefleksikan gambaran yang objektif dan representatif mengenai fenomena yang diteliti. Sikap netral ini juga dijaga selama proses wawancara dan analisis data, sehingga temuan penelitian mampu merepresentasikan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya bias yang berasal dari hubungan emosional atau preferensi tertentu. Sebagai sumber data primer, informan terdiri dari:

- 1) Anak-anak anggota Jamaah Tabligh yang ayahnya pernah atau sedang menjalankan kegiatan *khurūj fī sabīlillāh* dipilih sebagai informan untuk menggali secara langsung pandangan dan pengalaman mereka terkait pemenuhan hak-hak, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun psikologis. Kehadiran mereka sebagai subjek utama bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana suara anak diposisikan dalam dinamika keluarga selama ayah tidak hadir. Dalam mewawancarai anak sebagai kelompok rentan, peneliti menerapkan prosedur khusus dan mematuhi prinsip etika penelitian anak. Wawancara dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan penuh empati, menggunakan bahasa yang komunikatif dan selaras dengan usia anak agar mereka merasa nyaman dan dapat mengekspresikan diri secara bebas. Selain itu, persetujuan dari orang tua dan anak diperoleh melalui *informed consent* dan *assent* untuk menghormati hak partisipasi dan perlindungan mereka. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas

dan data pribadi informan demi melindungi keamanan psikologis anak. Pendekatan ini sesuai dengan pedoman etika penelitian yang diuraikan dalam literatur metodologi kualitatif dan psikologi perkembangan anak di Indonesia.²²

- 2) Ibu atau pengasuh utama dalam keluarga Jamaah Tabligh. Informan ini memberikan data mengenai praktik pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari selama ayah *Khuruj*, serta strategi keluarga dalam memastikan hak anak tetap terpenuhi, yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama.
- 3) Anggota komunitas Jamaah Tabligh yang terlibat dalam pengorganisasian *khurūj* dan program *tafaqud al-aḥwāl*. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) informan yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Ismoyo selaku Divisi *Tafaqud* Markaz Al-Ittihad Yogyakarta dan Jamaluddin Alfaruq yang memiliki keterlibatan dalam pembinaan serta pengorganisasian kegiatan Jamaah Tabligh. Keduanya dipilih untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan *khurūj*, sistem *tafaqud al-aḥwāl*, *nuṣrah ahliyah*, serta bentuk perhatian komunitas terhadap keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penelitian ini melibatkan 7 (tujuh) informan yang terdiri atas 4 (empat) anggota Jamaah Tabligh yang telah berkeluarga dan memiliki pengalaman melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*, yaitu Bamas Satria Rahman, Sakti Ari Seno, Eko Prasetyo, dan Ismail Maimun; 2 (dua)

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

pengurus atau anggota komunitas yang terlibat dalam pengorganisasian *khurūj* dan program *tafaqud al-aḥwāl*, yaitu Ismoyo dan Jamaluddin Alfaruq; serta 1 (satu) anak dari keluarga Jamaah Tabligh, yaitu Muhammad Nur Imansyah. Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dari perspektif pelaku *khurūj*, pengelola komunitas, dan anak sebagai pihak yang mengalami secara langsung dinamika pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh selama pelaksanaan *khurūj fi sabīlillāh*.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun beberapa metode yang akan digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi : yakni teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap situasi, kondisi, dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti melakukan pencatatan secara terstruktur dan sistematis terhadap berbagai kejadian, tindakan, maupun fenomena yang ditemukan di lapangan, sekaligus menganalisis hubungan antar unsur yang terlibat dalam fenomena tersebut untuk memperoleh data yang komprehensif.
- 2) Wawancara : yakni sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan peserta, dengan menggunakan format tanya-jawab yang terstruktur. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi, pengalaman, sudut pandang, dan wawasan dari narasumber terkait topik penelitian, sehingga data yang

dikumpulkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan dalam penggalian data tanpa mengabaikan fokus penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah pertama (tentang pemenuhan hak anak selama ayah *Khuruj*), wawancara dilakukan dengan ibu atau wali yang menjadi pengasuh utama selama ayah tidak hadir. Pertanyaan berfokus pada aspek nafkah, pendidikan anak, perhatian emosional, serta mekanisme keluarga dalam menghadapi dinamika absennya ayah. Untuk menjawab rumusan masalah kedua (tentang pandangan dan pengalaman anak), wawancara dilakukan secara langsung kepada anak-anak berusia 10–18 tahun yang ayahnya menjalankan *Khuruj*. Pemilihan rentang usia ini didasarkan pada pertimbangan perkembangan psikologis dan kognitif anak. Pada rentang usia 10 tahun ke atas, anak telah memasuki fase perkembangan yang memungkinkan mereka memahami pertanyaan secara lebih kompleks dan mampu mengungkapkan pengalaman serta pandangan secara jelas dan terstruktur.²³

Selain itu, rentang usia ini disesuaikan dengan ketentuan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)

dalam kandungan.²⁴ Dengan demikian, usia 18 tahun menjadi batasan maksimal dalam penelitian ini karena setelah itu individu dianggap telah mencapai kedewasaan hukum dan tidak lagi dianggap sebagai anak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Wawancara diarahkan untuk menggali suara anak, persepsi mereka tentang kehadiran orang tua, pengalaman keseharian, serta sejauh mana mereka merasa hak-haknya terpenuhi. Wawancara dilakukan secara personal, tidak dalam forum keluarga, agar masing-masing informan dapat berbicara dengan bebas dan jujur. Seluruh wawancara direkam (dengan izin informan) dan dicatat dalam log wawancara.

- 3) Dokumentasi : yakni Metode pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan. Bahan-bahan yang digunakan dapat mencakup foto, catatan lapangan, transkrip wawancara, arsip, atau dokumen relevan lainnya. Seluruh data tersebut kemudian disusun dan didokumentasikan untuk dijadikan bukti dalam proses analisis penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah dan tahapan penelitian, tesis ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan sistematika pembahasan dimaksudkan agar pembaca dapat memahami keseluruhan isi penelitian secara runtut dan komprehensif. Secara umum, tesis ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematika penulisan tesis ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan-landasan utama penelitian ini, yang mencakup konteks permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan struktur laporan sebagai panduan dalam proses penelitian. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjelaskan fenomena pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta ketika ayah melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak-hak anak selama berlangsungnya aktivitas dakwah tersebut.

BAB II : HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Bab ini menyajikan gambaran teoretis yang menjadi landasan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Bab ini mengkaji hak-hak anak dalam undang-undang nasional, hak-hak anak dalam Kitab Hukum Islam (KHI), serta hak-hak anak melalui kacamata fiqh Islam. Selain itu, bab ini mengkaji konsep kepentingan terbaik anak dan prinsip

hifdz al-nasl dalam *maqashid al-syariah*, yang berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menilai realisasi hak-hak anak dalam konteks keluarga.

BAB III: PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA JAMAAH

TABLIGH DI YOGYAKARTA

Dalam bab ini menguraikan kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dan normatif dalam penelitian. Uraian pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep hak anak menurut hukum nasional, yang mencakup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta pengaturan hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, bab ini mengkaji hak anak dalam perspektif hukum Islam melalui berbagai pandangan fikih yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, bab ini juga membahas prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai paradigma perlindungan anak dalam hukum modern, serta konsep *hifdz al-nasl* dalam kerangka *maqashid syariah* sebagai dasar normatif dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi. Keseluruhan konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh selama pelaksanaan khuruj fisabilillah.

BAB IV : ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA

JAMAAH TABLIGH

Bab ini memaparkan analisis terhadap hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta ketika ayah menjalankan *khurūj fī sabīlillāh*. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah diuraikan pada Bab II, yaitu prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dan konsep *hifdz al-nasl* dalam perspektif maqashid syariah. Pembahasan diawali dengan analisis mengenai bentuk pemenuhan kebutuhan materiil dan non-materiil anak selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*, kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam terpenuhinya hak-hak anak, baik yang bersumber dari keluarga, komunitas Jamaah Tabligh, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya, bab ini mengkaji kesesuaian praktik Khurūj fī sabīlillāh dengan prinsip perlindungan anak, khususnya dalam aspek pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana praktik Khurūj fī sabīlillāh dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana dituntut oleh hukum Islam dan prinsip perlindungan anak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Adapun saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang menjadi bagian dari lingkup penelitian, khususnya keluarga Jamaah Tabligh, komunitas Jamaah Tabligh, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak. Selain itu, saran juga diarahkan kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kajian yang relevan. Melalui kesimpulan dan saran tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik dakwah yang tetap memperhatikan tanggung jawab keluarga serta pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta selama pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemenuhan kebutuhan materiil anak dalam keluarga Jamaah Tabligh dilakukan melalui pola yang beragam. Pada keluarga Bamas Satria Rahman, kebutuhan ekonomi keluarga dipersiapkan sebelum keberangkatan dengan meninggalkan nafkah dalam jumlah yang lebih besar daripada biaya yang dibawa selama *khurūj*. Pada keluarga lain, pemenuhan kebutuhan materiil juga diperkuat melalui mekanisme *nuṣrah ahliyyah*, yaitu bantuan komunitas berupa bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, tenaga, dan bantuan sosial lainnya. Muhammad Nur Imansyah mengisahkan bahwa selama ayahnya melaksanakan *khurūj*, anggota halaqah secara berkala datang membawa beras dan kebutuhan pokok ke rumah keluarganya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi anak tidak hanya bersumber dari ayah sebagai pencari nafkah, tetapi juga ditopang oleh solidaritas sosial komunitas Jamaah Tabligh.

Kedua, pemenuhan kebutuhan non-materiil anak dilakukan melalui pola pengasuhan yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama selama ayah melaksanakan *khurūj*. Pada keluarga Eko Prasetyo dan Sakti Ari Seno, anak-anak tetap mendapatkan pendampingan, pendidikan agama, serta pengawasan aktivitas sehari-hari melalui peran ibu. Komunikasi antara ayah dan keluarga juga tetap dijaga melalui telepon untuk memantau perkembangan anak dan mempertahankan

kedekatan emosional. Akan tetapi, pengalaman Muhammad Nur Imansyah menunjukkan bahwa keterpisahan dengan ayah dalam jangka waktu tertentu pernah menimbulkan perasaan kehilangan, penolakan, dan kebingungan pada masa kanak-kanak. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional anak selama *khurūj* berlangsung secara beragam sesuai dengan kualitas komunikasi dan kesiapan keluarga masing-masing.

Ketiga, pemenuhan hak anak selama ayah melaksanakan *khurūj* dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kesiapan ekonomi keluarga, komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri, kapasitas ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan, dukungan komunitas melalui *nuṣrah ahliyyah*, dan internalisasi nilai-nilai dakwah dalam kehidupan keluarga. Pada keluarga yang memiliki persiapan ekonomi yang baik, komunikasi yang terbuka, serta dukungan komunitas yang aktif, hak-hak anak dapat tetap terpenuhi selama ayah berada di luar rumah. Sebaliknya, Ismail Maimun mengungkapkan bahwa terdapat kondisi ketika mekanisme *tafaqqud aḥwāl* belum berjalan secara optimal sehingga kesiapan keluarga tidak selalu terverifikasi secara mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pemenuhan hak anak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan tanggung jawab keluarga dan komunitas.

Keempat, analisis menggunakan perspektif *The Best Interests of the Child*, *ḥifẓ al-nasl*, dan kaidah *dar'ū al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menunjukkan bahwa praktik *khurūj fī sabīlillāh* dalam keluarga Jamaah Tabligh di Yogyakarta dilaksanakan bersamaan dengan berbagai mekanisme perlindungan terhadap anak, seperti *tafaqqud aḥwāl*, musyawarah keluarga, *mastūrah*,

komunikasi selama *khurūj*, dan *nuṣrah ahliyyah*. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas dakwah tidak dipahami oleh para informan sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak, melainkan dijalankan dengan tetap mempertahankan pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan agama, serta pembinaan akhlak anak. Dalam praktiknya, kualitas pemenuhan hak anak menunjukkan variasi antar keluarga, namun secara umum keluarga-keluarga informan berupaya menjaga keseimbangan antara aktivitas dakwah dan tanggung jawab pengasuhan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, kepada komunitas Jamaah Tabligh di Yogyakarta, mekanisme *tafaqqud aḥwāl* perlu diperkuat tidak hanya pada aspek kesiapan ekonomi, tetapi juga pada aspek kondisi psikologis keluarga dan pemenuhan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses *tafaqqud* telah menjadi instrumen penting sebelum keberangkatan *khurūj*, namun pelaksanaannya belum selalu berlangsung secara seragam pada setiap keluarga. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih jelas mengenai indikator kesiapan keluarga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pengasuhan, pendidikan, dan kondisi emosional anak.

Kedua, kepada anggota Jamaah Tabligh yang akan melaksanakan *khurūj fī sabīlillāh*, persiapan keberangkatan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan anak baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan, pendidikan, maupun komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keluarga yang menjaga komunikasi secara aktif dan melibatkan anak dalam pemahaman mengenai tujuan *khurūj* memiliki kondisi hubungan keluarga yang lebih stabil selama masa keterpisahan.

Ketiga, kepada keluarga Jamaah Tabligh, khususnya para ibu yang menjalankan fungsi pengasuhan selama ayah melaksanakan *khurūj*, diperlukan penguatan kapasitas pengasuhan melalui kegiatan pendidikan keluarga, *ta' līm*, dan pembinaan perempuan (*mastūrah*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan anak selama ayah tidak berada di rumah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan sehari-hari.

Keempat, kepada komunitas Jamaah Tabligh, program *nusrah ahliyyah* yang selama ini berfungsi sebagai sistem dukungan sosial perlu dikembangkan tidak hanya dalam bentuk bantuan logistik dan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dalam bentuk pendampingan keluarga dan perhatian terhadap perkembangan anak-anak anggota yang sedang ditinggal *khurūj*. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebutuhan emosional dan sosial anak tetap mendapatkan perhatian yang memadai.

Kelima, kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai keluarga Jamaah Tabligh perlu dikembangkan dengan menempatkan anak sebagai subjek utama penelitian. Kajian lanjutan dapat difokuskan pada pengalaman psikologis anak, pola relasi ayah-anak selama *khurūj*, serta dampak jangka panjang aktivitas dakwah terhadap perkembangan sosial, emosional, dan keagamaan anak.

Penelitian semacam ini akan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan studi tentang gerakan keagamaan kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufasssal Fi Ahkam Al-Mar'ah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Beirut: Dar al-Salam, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Akbar, Rizamul Malik, M Hadi Masruri, Muhammad Firdaus, and Al Kholidy. "Jamaah Tabligh Dan Pembaruan Islam Tanpa Politik : Studi Historis Gerakan Dakwah Transnasional Di Indonesia Pasca-Kemerdekaan." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 5 (2026): 634–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v5i5.15744>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Bariah, Oyoh. "Children Protection in Islamic Law." *Al Mashalih – Journal Of Islamic Law | Journal Of Islamic Law* | 1, no. 2 (2018): 15–25.
- Bilalu, Naskur, Wira Purwadi, Syahrul Mubarak Subeitan, and Prophet Muhammad Saw. "The Role of Mastûra Da ' Wah in Forming A Sakînah Family in the Jama ' Ah Tabligh of Manado City Life Carried out by the Commands of Allah SWT and the Sunnah of the," n.d., 401–18.
- Daming, Saharudin, Evita Jumiati, Al Barokah, Universitas Ibn, Khaldun Bogor, Orang Tua, and Perlindungan Anak. "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–29.
- Defina. "Solidaritas Sosial Jama'ah Tabligh Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial

- Dan Keagamaan Di Masjid Jami Kebun Bibit Hajimena Lampung Selatan.” Skripsi dari UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Dri Santoso, Yusefri, Laras Shesa, Musda Asmara. “The Understanding of the Jamaah Tabligh on Wife Gender Justice : A Maqasid Sharia a Review.” *Juris (Jurnal Ilmu Syariah)* 21, no. 2 (2022): 183–94.
- Edi Supriyatno. “Jamaah Tabligh Yogyakarta 1988-2014 Studi Sejarah Dan Aktifitas Keagamaanya.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Evaf Nisa. “Insights into The Lives of Indpnesian Female Tablighi Jamaat in Indonesia.” *Modern Asian Studies* 48, no. 2 (2014).
- Fakhria, Sheila. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2021).
- Fauzi, Ahmad. “Perlindungan Hak Anak Dalam Al Quran (Studi Atas Relevandi Pada Konteks Keindonesiaan).” Tesis dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, 2016.
- Handayani, Yulmitra. “Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2022): 112. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.
- Hasan, Noorhaidi. “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere.” *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229– 250.
- Hayati, Fauziah. “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945 § (1945).
- Indriati Noer, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih, dan Sanyoto. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas).” *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (n.d.).
- Irfan, M Nurul, Maskur Rosyid, and Ali Imron. “Child Marriage and the Quest for Legal Protection : Integrating Islamic Family Law and Islamic Criminal Law.”

- Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 19, no. 1 (2026): 33–52.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.19102>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=eSiGEAAAQBAJ>.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jauhari, Iman. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 47 (2013).
- Jawahir, Muhamad, and Lilik Andaryuni. “Khuruj Jamaah Tabligh Nunukan: Antara Dakwah Dan Pemenuhan Nafkah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1323–32.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Kamiruddin. “Agama Dan Solidaritas Sosial: Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Sosiologi Emile Durkheim.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 1 (2006): 70–83.
- Kemensesneg, RI. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak § (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Kholis, M Nur, and Al Amin. “Komuniaksi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian ‘ Teori Nilai Etik .’” *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 79–90.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Michael E. Lamb. *The Role of the Father in Child Development*. 5th ed. John Wiley & Sons, 2010.
- Moh Yusuf. “Prinsip Ikram Al Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membangun Masyarakat Religius Di Temboro Magetan.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 299–324.
- Mubarok, Nafi. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022).
- Muhammad Fachri Said. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

Jurnal Tana Mana 6, no. 2 (2025).

Murniati, Chairunnisa, Resti Pujihasvuty, Sri Lilestina Nasution, Hilma Amrullah, Family Planning, Board Jakarta, and Innovation Agency. "Mariage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia" 13, no. July (2024): 1–11.

Nur Hasanah. "Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." Tesis dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Oktaviansyah, Adryan Chosa. "Gerakan Sosial Keagamaan Jamaah Tabligh Dalam Membangun Religiuitas Masyarakat (Studi Kasus: Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Tangerang)." *JDPS: Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi* 1, no. 1 (2021): 1–23. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jdps/issue/view/1938>.

Philip Alston. *The Best Interests Principle*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Rais, Muhammad. "Jamaah Tabligh: Studi Etnografi Tentang Hirarki Dan Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Jami Kerung-Kerung Kota Makassar." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 03, no. 4 (2022): 23–30.

Ramadhanty, Intan, Yunus Abidin, Dwi Undayasari, and Euis Siti Aisyah. "Aulad : Journal on Early Childhood Membangun Rasa Aman Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Responsif Guru." *Aulad : Journal on Early Childhood* 8, no. 3 (2025): 1126–33. <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i3.1125>.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Setyawan, Dodi Yudo. "Analisis Program Masturah Jama ' Ah Tabligh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Samara." *Jurnal Tabligh* 20, no. 2 (2019): 267–80.

Siam, Nurbaiti Usman, and Endri Bagus Prastiyo. "Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang." *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang* 1, no. 2 (2020): 136–50.

Sukron Ma'mun. "Konsep Keluarga Dan Perempuan Dalam Perspektif Jamaah Tabligh : Analisa Normatif-Sosiologis." *Misykat* 04 (2019): 55–78.

Uluummudin, Uluummudin. "Memotong Kumis Dan Memanjangkan Jenggot Bagi Jama'ah Tabligh: Studi Living Hadis Di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11, no. 1 (2020): 22–35. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i1.13327>.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child* (1989).

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jil. 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

———. *Fiqh Al-Shiyam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

———. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf, Riswinarno, Badrun, Dudung Abdurrahman, Siti Maimunah, Nurul Hak, Musa, Machasin, Sujadi, Soraya Adnani, Muhammad Wildan, Maharsi, Fatiyah. *Gerakan-Gerakan Islam Kontemporer Indonesia*. Edited by Muhammad Wildan. Yogyakarta: Adab Press, 2020.

